

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi. *Penerbit DDTTC*.
- Jogiyanto. (2003). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. *Edisi III BPFE*, 5.
- Apridar. (2010). Ekonomi Kelautan. *Graha Ilmu*.
- Didik J. Sarbini, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11
- Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3
- Brotodihardjo, Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 15, Eresco, Bandung
- Chakraborty, & Annapurna. (2014). Double Taxation Avoidance Agreement. *Available at SSRN*, 5-7.
- Muljono, D. (2011). Pajak Berganda? Tidak Lagi: Pedoman Mudah dan Praktis Memahami Tax Treaty. *Andi Yogyakarta*, 67.
- Rohatgi, R. (2006). Basic International Taxation (Second Edition). *Principles. New Delhi*.
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.*
- Jaja Zakaria, S. H. (2018). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Serta Penerapannya di Indonesia*. Jaja Zakaria, SH, MSc. (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada) ISBN 979-769-018-0
- Pohan, C. A. (2014). Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media, 217-369.
- Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. *Edisi 4. Jakarta: Salempat Empat*.

Kurniawan, A. M. (2010). Pajak Internasional. *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*. Modul Bahan Ajar Pajak Internasional.

Jurnal

Rana, K. S. (2018). Operation Of Foreign Ministries And The Diplomatic Process. *The Encyclopedia Of Diplomacy*, 1-11.

Hutagaol, John. (2000). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika. *Salemba Empat*, Hal 7.

Gunadi. (2007). Pajak Internasional. *Fakultas Ekonomi UI*, hal 190.

Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 55. Vol. 3, No. 1.

Noor, H. F. (2009). Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. *PT. Indeks*, 4.

Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia . *Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, 3.

Kurniawan, A. M. (2012). Pajak Internasional. *Bee Media Indonesia*, 113.

Putri, D. A. (2014). Aspek Hukum Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 87-96.

Ahmadi, W. (2007). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Internasional. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 390-392.

Karno. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment di Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. *Jurnal Ekonomi* .

Putri, D. A. (2014). Aspek Hukum Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 87-96.

Saleh, R. (2012). Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan

KePenghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1-27.

Nurhidayat, R. (2012). Tax Treaty dan Foreign Direct Investment di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 14, No.1.

Hatta, H. (2018). Kontradiktif Penerapan Hukum Pajak Berganda Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 50-58.

Hutauruk, R. H., & Cik, A. (2018). Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 23-39.

Laporan

Anonymous. (2016). Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Pada Negara Indonesia Sebagai Negara Berkembang dan Singapura Sebagai Negara Maju Di ASEAN. Makalah.

Mardinata, Y. (2019). Pajak Berganda Internasional Serta Penghindaran Pajak Berganda Internasional. *researchgate*, 4-5. Laporan.

Alert, C. (2020). Indonesia and Singapore Governments Sign Amendment of the Indonesia-Singapore Tax Treaty. *HHP Law Firm*. Laporan

Alert, Tax (2020). New Indonesia Singapore tax treaty. *Assets.ey.com*. Laporan

Rahutami, A. I., & Kurniasari, W. (2019). ARE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA INFLUENCED BY POLITICAL RISK? A PANEL REGRESSION APPROACH. *repository.unika.ac.id*. Laporan

Rezasyah, T. (2009). Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura: Turun, Naik dan Bagaimana Kedepan? *pustaka.unpad*. Laporan

Tedja, L. (2019). Pajak Berganda Internasional. *Transcript Presentasi*. Ppt Laporan.

Dude, Adisti Hanifah (2021) *DAMPAK KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN SINGAPURA PASCA REVITALISASI WISATA TERPADU LAGOI TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN*. Thesis S1 Universitas Muhammadiyah Malang.

Saputra, A. B., & Kurniasih, P. D. DOUBLE TAX AVOIDANCE PRACTICES: THE CASE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. Laporan

Kuangan, K. Laporan Hasil Kajian Tax Treaty dan Pengaruhnya Terhadap Arus Investasi antara Indonesia dengan Negara-negara Mitra.

Indonesia, P. R. (2021). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO. *jdih.setkab.go.id*, SK No 087293 A.

Website

Setiawan, D. A. (2019, 6 November). Hasil Penelitian, Jaringan P3B Tidak Signifikan Tarik Investasi Asing. *Penelitian Pajak*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 18.45 WITA dari https://news.ddtc.co.id/hasil-penelitian-jaringan-p3b-tidak-signifikan-tarik-investasi-asing-17702?page_y=656

Natalwati, A. (2016). Tugas Perpajakan Internasional. *academia.edu*, 1-16. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 01.05 WITA dari https://www.academia.edu/29800124/TUGAS_PERPAJAKAN_INTERNASIONAL_update

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020". Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.20 WITA dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasipenerimaan-perpajakan-hingga-agustus>

Suyanto, S., & Associates. (2021, 18 Juli). Ini kata pengamat soal dampak tarif minimum PPh perusahaan multinasional. *ssas.co.id*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 15.00 WITA dari <https://www.ssas.co.id/ini-kata-pengamat-soal-dampak-tarif-minimum-pph-perusahaan-multinasional/>

Yolanda, F. (2020, 7 Februari). Perjanjian pajak berganda dorong pengembangan start up . *republika.co.id*. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 WITA dari <https://www.republika.co.id/berita/q5bzim370/perjanjian-pajak-berganda-dorong-pengembangan-emstart-upem>

Shofa, J. N. (2021). Landmark Agreements to Spur Singapore's FDI in Indonesia. *jakartaglobe.id*. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 13. 00 WITA

dari <https://jakartaglobe.id/business/landmark-agreements-to-strengthen-singapore-fdi-in-indonesia>

Suharto. (2020, 15 Oktober). RI, Singapore to Strengthen Economic to Expedite Recovery. *en.antaranews.com*. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.25 WITA dari <https://en.antaranews.com/news/159105/ri-singapore-to-strengthen-economic-cooperation-to-expedite-recovery>

kemenkeu. (2020, 22 September). Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020. *kemenkeu.go.id*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 19.20 WITA dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>

Lidwina, A. (2019). Kinerja Ekspor dan Impor Singapura-Indonesia. *databoks.katadata.co.id*. Diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 01.30 WITA dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/kinerja-ekspor-dan-impor-singapura-indonesia>

Laoli, N. (2021). Keringanan pajak untuk investor asing yang berinvestasi di INA. *nasional.kontan.co.id*. Diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 20.35 WITA dari <https://nasional.kontan.co.id/news/keringanan-pajak-untuk-investor-asing-yang-berinvestasi-di-ina>

Rafie, B. T. (2018). Sejumlah catatan penting dari pertemuan OECD dengan Indonesia. *nasional.kontan.co.id*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.20 WITA dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-catatan-penting-dari-pertemuan-oecd-dengan-indonesia>

Artikel

Sandra. (2021). Sejarah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Penerapannya di Indonesia. *pajakku.com*. [https://www.pajakku.com/read/6098ab18eb01ba1922ccab94/Sejarah-Persetujuan-Penghindaran-Pajak-Berganda-\(P3B\)-dan-Penerapannya-di-Indonesia](https://www.pajakku.com/read/6098ab18eb01ba1922ccab94/Sejarah-Persetujuan-Penghindaran-Pajak-Berganda-(P3B)-dan-Penerapannya-di-Indonesia) Diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 15.30 WITA.

Budihardjo, O., & Risandy, M. N. (2021). Pengantar Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. *muc consulting*.

<https://konsultanpajak-surabaya.com/pengantar-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty> Diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 19.00 WITA.

Suwardi, & Abiyunus, Y. F. (2020). Dampak Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Terhadap Investasi Langsung. *pknstan.ac.id*. <http://www.pknstan.ac.id/article/dampak-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda-p3b-terhadap-investasi-langsung> Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 20.35 WITA.

Arnold, B. J. (2013). An introduction to tax treaties. https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-06/TT_Introduction_Eng.pdf Diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 15.20 WITA.

Adelia Pratiwi, P., & Arista, L. (2020). How Indonesia-Singapore Tax Treaty May Impact Trade, Investment. *The Jakarta Post*. <https://newgelora.thejakartapost.com/academia/2020/02/12/how-indonesia-singapore-tax-treaty-may-impact-trade-investment.html> Diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 19.00 WITA.

Agung, B. S., & Pipin, D. K. (2021). Double Tax Avoidance Practices: The Case Of The Republic Of Indonesia. *researchgate.net*. https://www.researchgate.net/publication/348740186_DOUBLE_TAX_AVOIDANCE_PRACTICES_THE_CASE_OF_THE_REPUBLIC_OF_INDONESIA/link/600e476f92851c13fe356ef8/download Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 14.00 WITA.

Audric, R. (2019). Pajak Internasional. *nusatax.com*. <http://nusatax.com/pajak-internasional/> Diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 21.00 WITA.

Pribadi, G. (2010). Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia. Retrieved from Kementerian Keuangan: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/les/artikel_dan_opini/treaty_policy_indonesia,1. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 19.10 WITA.

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2021

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-21/PJ/2021

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA

Yth.1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan,
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

A. Umum

Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba), yang selanjutnya disebut Konvensi, oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Konvensi, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal sebagai pemberitahuan saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang selanjutnya disebut P3B Indonesia-Singapura.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura dapat berjalan sebagaimana mestinya.

C. Ruang Lingkup

- Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:
1. keberlakuan P3B Indonesia-Singapura;
 2. proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
 3. saat berlaku dan saat berlaku efektifnya Konvensi untuk P3B Indonesia-Singapura; dan
 4. pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income.*
3. *Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income.*
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income*, beserta Protokolnya.
 5. *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).

E. Materi

1. P3B Indonesia-Singapura telah berlaku efektif sejak 1 Januari 1992.
2. Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017;
 - b. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);
berdasarkan dokumen Persyaratan dan Notifikasi (*Reservations and Notifications*) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal *Organisation for the Economic Cooperation and Development* selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura memilih P3B Indonesia-Singapura untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura akan memodifikasi P3B Indonesia-Singapura; dan
 - d. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal *Organisation for the Economic Co-operation and Development* selaku Penyimpan pada 28 April 2020 sedangkan Pemerintah Republik Singapura menyampaikan instrumen pengesahannya pada 21 Desember 2018.
3. Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020 dan bagi Singapura pada 1 April 2019.
4. Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Singapura:
 - a. sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah 1 Januari 2021; dan
 - b. sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 di Indonesia dan 26 Juni 2021 di Singapura.
5. Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura antara lain:

- a. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Singapura untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak;
- b. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut; dan
- c. Pasal 17 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Singapura sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Singapura, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

F. Penutup

1. Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dilakukan secara bersamaan dengan penerapan ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Singapura. Daftar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dapat dilihat secara daring pada laman *OECD MLJ Matching Database*.
2. Naskah hasil modifikasi P3B Indonesia-Singapura dalam bahasa Inggris sebagai akibat dari pemberlakuan Konvensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan Konvensi terhadap P3B Indonesia-Singapura.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
SURYO UTOMO